



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFRI YULIANTO BIN ALM. TOTOK HERMAWAN;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/12 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Barat No. 10 Rt.002/Rw.001, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mulyanto, S.H. LBH Perisai Kebenaran beralamat di Gajah Mada Nomor 96 Batang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg. tanggal 23 November 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jefri Yulianto bin (Alm.) Totok Hermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" yang diatur dan diancam dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jefri Yulianto bin (Alm.) Totok Hermawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" sebanyak 22 (dua puluh dua) butir;
 - 1 (satu) buah botol putih bertuliskan Hexymer berisi obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" sebanyak 1.000 (seribu) butir;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;
 - 1 (satu) buah kardus dengan solasi warna coklat yang didalamnya terdapat bubble wrap warna hitam yang merupakan bekas bungkus paket yang dikirim oleh J&T Express dengan nomor resi JP5335548686 atas nama penerima Jefri Yulianto;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard Indosat 0858-0118-0889;
 - 1 (satu) buah handphone warna biru merek Realme seri C3 dengan SIMCard XL 087719778749;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JEFRI YULIANTO bin Alm. TOTOK HERMAWAN pada rentang waktu tanggal 5 juni 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Barat No. 10 Rt.002/Rw.001 Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara pidana ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa Jefri Yulianto bin (alm.) Totok Hermawan membeli obat atau pil warna kuning berlogo mf melalui aplikasi Shoppe melalui akun shoppe miliknya atas nama "jefri778 menggunakan handphone warna hitam merk OPPO seri A54 dengan simcard indosat 085801180889 di aplikasi shoppe toko online "jzchffa" dan toko online "Ananda putri store" yang melakukan pembelian dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a) Pada tanggal 17 juni 2022 di toko "Ananda putri store" sebanyak 1 botol isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkos kirim via Si Cepat Reg Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan biaya penanganan Rp 3.770,- (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan diterima terdakwa pada tanggal 20 Juni 2022;
 - b) Pada tanggal 18 juli 2022 di toko "Ananda putri store" sebanyak 1 botol isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkos kirim via Si Cepat Reg Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan biaya penanganan Rp 3.770,- (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan diterima terdakwa pada tanggal 21 Juli 2022;
 - c) Pada tanggal 6 September 2022 di toko "jzchffa2" sebanyak 1 botol isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 449.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkos kirim via Si Cepat Reg Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan biaya penanganan Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan diterima terdakwa pada tanggal 08 September 2022;
- Bahwa terhadap pembelian obat atau pil warna kuning berlogo mf tersebut terdakwa telah diedarkan/ menjualnya kembali

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara eceran 1 (satu) paket isi 3 butir dengan harga Rp 10.000,-/paket kepada :

1. saksi Ibnu Suntoro telah membeli pada tanggal 11 Agustus 2022 membeli 2 (dua) paket obat/pil berwarna kuning berlogo mf dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 7 september 2022 sebanyak 2 (dua) paket isi 6 butir seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 2. saksi Muhamad Ramdan membeli sebanyak 8 (delapan) kali pada tanggal 30 agustus 2022, 1 september sampai dengan 7 september 2022 dengan setiap pembelian sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 20.000,- dengan cara terdakwa dihubungi saksi Muhamad Ramdan setelah itu memesan obat/pil berwarna kuning berlogo mf setelah itu meminta terdakwa meminta dikirimkan ke rumah.
 3. saksi Prass membeli obat/pil berwarna kuning berlogo mf pada tanggal 5 september 2022 sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), tanggal 6 september 2022 membeli sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tanggal 7 september 2022 membeli 3 (tiga) paket dengan harga Rp 30.000,-.
 4. Sdr. Riski ikut membantu terdakwa menjualkan obat/pil berwarna kuning berlogo mf dimana terdakwa sejak tanggal 21 juni 2022 terdakwa memberikan 100 butir obat atau 33 paket, tanggal 2 Juli 2022 terdakwa memberikan 13 paket, tanggal 27 Juli 2022 memberikan 60 paket kepada sdr. Riski untuk dijualkan kembali kepada orang lain obat/pil berwarna kuning berlogo mf dengan memberikan upah berupa uang dan obat/pil berwarna kuning berlogo mf secara gratis.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau pengetahuan dalam bidang kefarmasian dan pada saat terdakwa menjual obat/pil berwarna kuning berlogo mf kepada saksi Ibnu Suntoro, saksi Muhamad Ramdan, saksi Prass dan sdr. Riski dan pada saat pembelian tidak dilengkapi dengan resep dokter atau menderita penyakit.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Batang yaitu saksi Johar Manggara bin Muh. Saeri, saksi Satria Pamungkas Puta Setyadi bin Slamet Setyadi dan saksi Indra Bayu Setiawan bin Teguh Budi Lestari melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. Pasar Barat No. 10 Rt.002/Rw.001 Kel. Proyonanggan Tengah Kec. Batang Kab.Batang dimana dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam signature yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisi obat/pil berwarna kuning berlogo huruf mf/X sebanyak 22 (dua puluh dua) butir, 1 buah paket yang dikirim oleh J&T Express dengan nomor resi JP5335548686 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol putih bertuliskan HEXYMER berisi obat berwarna kuning berlogo huruf "mf" sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 1 buah HP warna hitam merk OPPO seri A54 dengan Simcard Indosat 085801180889 milik terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi untuk mengedarkan obat/pil berwarna kuning berlogo mf kepada orang lain.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2267/NOF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 pada pokoknya menerangkan :
 - a) Barang bukti Nomor BB-4926/2022/NOF berupa 1 bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) butir tablet warna kuning berlogo mf;
 - b) Barang bukti Nomor BB-4927/2022/NOF berupa 1 buah botol plastik berlabel etiket bertuliskan HEXYMER ®2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo "mf".

Yang disita dari terdakwa Jefri Yulianto bin (alm.) Totok positif mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat /pil berwarna kuning berlogo huruf mf mengandung TRIHEXYPHENIDYL sudah tidak memiliki ijin edar dari instansi yang berwenang yaitu BPOM Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang Pembatalan Ijin Edar TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 MG Produksi PT.Yarindo Farmatama tertanggal 27 april 2015 dan berdasarkan pemeriksaan menggunakan aplikasi BPOM Mobile dengan mengecek NIE dengan memasukkan nomor registrasi DKDKL9933301717 A1 yang tertera dalam botol plastik berlabel etiket bertuliskan HEXYMER ®2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg tidak ditemukan data produk yang dimaksud yang terdaftar di BPOM.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin praktek apoteker atau surat ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang berdasarkan surat keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang nomor 441/2039/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dr. Didiet Wisnuardanto menyatakan bahwa Dinas Kesehatan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi surat ijin praktek Apoteker atau surat ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi kepada terdakwa Jefri Yulianto bin (alm.) Totok Hermawan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

A T A U

K E D U A

Bahwa terdakwa JEFRI YULIANTO bin Alm. TOTOK HERMAWAN pada rentang waktu tanggal 5 juni 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Barat No. 10 Rt.002/Rw.001 Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa Jefri Yulianto bin (alm.) Totok Hermawan membeli obat atau pil warna kuning berlogo mf melalui aplikasi Shoppe melalui akun shoppe miliknya atas nama "jefri778 menggunakan handphone warna hitam merk OPPO seri A54 dengan simcard indosat 085801180889 di aplikasi shoppe toko online "jzchffa" dan toko online "Ananda putri store" yang melakukan pembelian dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a) Pada tanggal 17 juni 2022 di toko "Ananda putri store" sebanyak 1 botol isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkos kirim via Si Cepat Reg Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan biaya penanganan Rp 3.770,- (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan diterima terdakwa pada tanggal 20 Juni 2022;
 - b) Pada tanggal 18 juli 2022 di toko "Ananda putri store" sebanyak 1 botol isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkos kirim via Si Cepat Reg Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan biaya penanganan Rp 3.770,- (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan diterima terdakwa pada tanggal 21 Juli 2022;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



c) Pada tanggal 6 September 2022 di toko “jzchffaj2” sebanyak 1 botol isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 449.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkos kirim via Si Cepat Reg Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan biaya penanganan Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan diterima terdakwa pada tanggal 08 September 2022;

- Bahwa terhadap pembelian obat atau pil warna kuning berlogo mf tersebut terdakwa telah diedarkan/ menjualnya kembali secara eceran 1 (satu) paket isi 3 butir dengan harga Rp 10.000,-/paket kepada :

1. saksi Ibnu Suntoro telah membeli pada tanggal 11 Agustus 2022 membeli 2 (dua) paket obat/pil berwarna kuning berlogo mf dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 7 september 2022 sebanyak 2 (dua) paket isi 6 butir seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. saksi Muhamad Ramdan membeli sebanyak 8 (delapan) kali pada tanggal 30 agustus 2022, 1 september sampai dengan 7 september 2022 dengan setiap pembelian sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 20.000,- dengan cara terdakwa dihubungi saksi Muhamad Ramdan setelah itu memesan obat/pil berwarna kuning berlogo mf setelah itu meminta terdakwa meminta dikirimkan ke rumah.
3. saksi Prass membeli obat/pil berwarna kuning berlogo mf pada tanggal 5 september 2022 sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), tanggal 6 september 2022 membeli sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tanggal 7 september 2022 membeli 3 (tiga) paket dengan harga Rp 30.000,-.
4. Sdr. Riski ikut membantu terdakwa menjualkan obat obat/pil berwarna kuning berlogo mf dimana terdakwa sejak tanggal 21 juni 2022 terdakwa memberikan 100 butir obat atau 33 paket, tanggal 2 Juli 2022 terdakwa memberikan 13 paket, tanggal 27 Juli 2022 memberikan 60 paket kepada sdr. Riski



untuk dijual kembali kepada orang lain obat/pil berwarna kuning berlogo mf dengan memberikan upah berupa uang dan obat/pil berwarna kuning berlogo mf secara gratis.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau pengetahuan dalam bidang kefarmasian dan pada saat terdakwa menjual obat/pil berwarna kuning berlogo mf kepada saksi Ibnu Suntoro, saksi Muhamad Ramdan, saksi Prass dan sdr. Riski dan pada saat pembelian tidak dilengkapi dengan resep dokter atau menderita penyakit.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Batang yaitu saksi Johar Manggara bin Muh. Saeri, saksi Satria Pamungkas Puta Setyadi bin Slamet Setyadi dan saksi Indra Bayu Setiawan bin Teguh Budi Lestari melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. Pasar Barat No. 10 Rt.002/Rw.001 Kel. Proyonanggan Tengah Kec. Batang Kab.Batang dimana dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam signature yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisi obat/pil berwarna kuning berlogo huruf mf/X sebanyak 22 (dua puluh dua) butir, 1 buah paket yang dikirim oleh J&T Express dengan nomor resi JP5335548686 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol putih bertuliskan HEXYMER berisi obat berwarna kuning berlogo huruf "mf" sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 1 buah HP warna hitam merk OPPO seri A54 dengan Simcard Indosat 085801180889 milik terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi untuk mengedarkan obat/pil berwarna kuning berlogo mf kepada orang lain.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2267/NOF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 pada pokoknya menerangkan :
 - a) Barang bukti Nomor BB-4926/2022/NOF berupa 1 bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) butir tablet warna kuning berlogo mf;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Barang bukti Nomor BB-4927/2022/NOF berupa 1 buah botol plastik berlabel etiket bertuliskan HEXYMER ®2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo “mf”.

Yang disita dari terdakwa Jefri Yulianto bin (alm.) Totok positif mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

- Bahwa obat /pil berwarna kuning berlogo huruf mf mengandung TRIHEXYPHENIDYL sudah tidak memiliki ijin edar dari instansi yang berwenang yaitu BPOM Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 MG Produksi PT. Yarindo Farmatama tertanggal 27 april 2015 dan berdasarkan pemeriksaan menggunakan aplikasi BPOM Mobile dengan mengecek NIE dengan memasukkan nomor registrasi DKDKL9933301717 A1 yang tertera dalam botol plastik berlabel etiket bertuliskan HEXYMER ®2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg tidak ditemukan data produk yang dimaksud yang terdaftar di BPOM.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin praktek apoteker atau surat ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang berdasarkan surat keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang nomor 441/2039/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dr. Didiet Wisnuardanto menyatakan bahwa Dinas Kesehatan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi surat ijin praktek Apoteker atau surat ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi kepada terdakwa Jefri Yulianto bin (alm.) Totok Hermawan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johar Manggara Bin Muh. Saeri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang yang pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 bersama tim mendapatkan informasi ada paket berisi obat berbahaya yang turun di wilayah Pasar Batang, Kec/Kab. Batang. Informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan mendatangi alamat pengiriman paket yaitu di rumah Terdakwa, sekira pukul 11.00 WIB petugas mendapati Terdakwa menerima paket dari kurir J&T Express dengan nomor resi JP5335548686, setelah paket tersebut dibuka ternyata berisi 1 (satu) buah botol putih bertuliskan Hexymer yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" sebanyak 1.000 (seribu) butir. Selanjutnya dilakukan pengglesdahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" sebanyak 22 (dua puluh dua) butir, kemudian handphone Terdakwa warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard Indosat 0858-0118-0889 juga diamankan, setelah diperiksa didalam percakapan WhatsApp terdapat komunikasi jual beli obat warna kuning antara Terdakwa dengan teman-temannya diantaranya dengan Sdr. Muhamad Ramdan, Saksi Ibnu Suntoro, Sdr. Prass dan Sdr. Riski;
 - Bahwa pada saat Terdakwa hendak dibawa ke kantor Satresnarkoba datang 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Ibnu Suntoro bersama dengan Saksi Putra Bagus Gimawan yang hendak membeli obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga kedua orang tersebut juga ikut dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Terdakwa telah membeli obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" dari toko "jzchffa3j2" pada tanggal 6 September 2022 sekira pukul 12.46 WIB, sebanyak 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ditambah ongkos kirim via J&T Express

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan biaya penanganan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), obat tersebut telah diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, obat yang dibeli masih utuh belum terjual karena Terdakwa langsung tertangkap;

- Bahwa Terdakwa telah membeli obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" dari toko "Ananda putri store" sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 14.17 WIB, obat yang dibeli sebanyak 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkos kirim via SICepat Reg sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan biaya penanganan sejumlah Rp3.770,00 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), obat tersebut telah diterima Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 10.57 WIB dan obat tersebut telah habis dijual dan dikonsumsi sendiri kemudian yang kedua pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.32 WIB, obat yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkos kirim via SICepat Reg sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan biaya penanganan sejumlah Rp3.770,00 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), obat tersebut telah diterima Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.44 WIB, obat tersebut telah dijual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sehingga sisa sebanyak 22 (dua puluh dua) butir telah diamankan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membeli obat tersebut tidak menggunakan resep dokter;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi karena hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Indra Bayu Setiawan Bin Teguh Budi Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang yang pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 bersama tim mendapatkan informasi ada paket berisi obat berbahaya yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



turun di wilayah Pasar Batang, Kec/Kab. Batang. Informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan mendatangi alamat pengiriman paket yaitu di rumah Terdakwa, sekira pukul 11.00 WIB petugas mendapati Terdakwa menerima paket dari kurir J&T Express dengan nomor resi JP5335548686, setelah paket tersebut dibuka ternyata berisi 1 (satu) buah botol putih bertuliskan Hexymer yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" sebanyak 1.000 (seribu) butir. Selanjutnya dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" sebanyak 22 (dua puluh dua) butir, kemudian handphone Terdakwa warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard Indosat 0858-0118-0889 juga diamankan, setelah diperiksa didalam percakapan WhatsApp terdapat komunikasi jual beli obat warna kuning antara Terdakwa dengan teman-temannya diantaranya dengan Sdr. Muhamad Ramdan, Saksi Ibnu Suntoro, Sdr. Prass dan Sdr. Riski;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak dibawa ke kantor Satresnarkoba datang 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Ibnu Suntoro bersama dengan Saksi Putra Bagus Gimawan yang hendak membeli obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga kedua orang tersebut juga ikut dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" dari toko "jzchffa3j2" pada tanggal 6 September 2022 sekira pukul 12.46 WIB, sebanyak 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ditambah ongkos kirim via J&T Express sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan biaya penanganan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), obat tersebut telah diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, obat yang dibeli masih utuh belum terjual karena Terdakwa langsung tertangkap;
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" dari toko "Ananda putri store" sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 14.17 WIB,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



obat yang dibeli sebanyak 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkos kirim via SICepat Reg sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan biaya penanganan sejumlah Rp3.770,00 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), obat tersebut telah diterima Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 10.57 WIB dan obat tersebut telah habis dijual dan dikonsumsi sendiri kemudian yang kedua pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.32 WIB, obat yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkos kirim via SICepat Reg sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan biaya penanganan sejumlah Rp3.770,00 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), obat tersebut telah diterima Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.44 WIB, obat tersebut telah dijual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sehingga sisa sebanyak 22 (dua puluh dua) butir telah diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli obat tersebut tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi karena hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Ibnu Suntoro Als l'ip Bin Casmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Putra Bagus Gimawan datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli obat Hexymer sebanyak 6 enam butir dengan harga Rp20.000,00 setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah bersama beberapa orang yang tidak Saksi kenal, saat itu salah satu orang tersebut menanyakan maksud kedatangan Saksi dan Saksi jawab hendak membeli obat Hexymer sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu uang Saksi diminta dan menjelaskan bahwa ia adalah petugas kepolisian, hingga Saksi dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Saksi Putra Bagus Gimawan diajak ke kantor polisi dan dimintai keterangan;

- Bahwa Saksi telah membeli obat kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali, setiap kali membeli sejumlah 2 (dua) atau 1 (satu) paket dan setiap paketnya berisi 3 (tiga) atau 4 (empat) butir;
- Bahwa pembelian terakhir yaitu pada hari rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di tempat kerja Terdakwa di Ds. Pasekaran, Kec/Kab. Batang sebanyak 2 (dua) paket, total berisi 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker namun bisa menyediakan obat Hexymer, dimana Saksi membeli tanpa resep dokter dan tidak menderita penyakit tertentu yang mengharuskan membeli obat jenis Hexymer;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Putra Bagus Gimawan Bin Sholikhin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Ibnu Suntoro Als l'ip Bin Casmadi datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mengantar Saksi Ibnu Suntoro Als l'ip Bin Casmadi untuk membeli obat Hexymer sebanyak 6 enam butir dengan harga Rp20.000,00 setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah bersama beberapa orang yang tidak Saksi kenal, saat itu salah satu orang tersebut menanyakan maksud kedatangan Saksi lalu Saksi Ibnu Suntoro Als l'ip Bin Casmadi jawab hendak membeli obat Hexymer sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu uang Saksi diminta dan menjelaskan bahwa ia adalah petugas kepolisian, hingga Saksi Ibnu Suntoro Als l'ip Bin Casmadi dan Saksi diajak ke kantor polisi dan dimintai keterangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, di rumah Terdakwa alamat Jl. Pasar Barat No. 10, RT 002/ RW 001, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat berwarna kuning berlogo huruf "mf/X" dimana saat itu Terdakwa kedatangan membawa 22 (dua puluh dua) butir yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah paket yang dikirim oleh J&T Express dengan nomor resi JP5335548686 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol putih bertuliskan Hexymer berisi obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" sebanyak 1.000 (seribu) butir yang sebelumnya Terdakwa beli secara online dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard Indosat 0858-0118-0889;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" kepada Sdr. Muhamad Ramdan, Saksi Ibnu Suntoro, Sdr. Prass dan Sdr. Riski;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Saksi Ibnu Suntoro pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di tempat kerja Terdakwa yaitu di Pabrik Saos Tomat yang berada di Ds. Pasekaran, Kec/Kab. Batang, saat itu Saksi Ibnu Suntoro membeli obat sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Sdr. Muhamad Ramdan membeli obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Batang masuk wilayah Petodanan Utara, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec/Kab. Batang, saat itu Sdr. Muhamad Ramdan membeli sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Sdr. Prass membeli obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah Terdakwa alamat Jl. Pasar Barat No. 10, RT 002/ RW 001, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang, saat itu Sdr. Prass membeli sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. Riski membeli obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa alamat Jl. Pasar Barat No. 10, RT 002/

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



RW 001, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang, saat itu Sdr.Rizki membeli sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi karena hanya lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat warna kuning berlogo huruf "mf";
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" sebanyak 22 (dua puluh dua) butir;
- 1 (satu) buah botol putih bertuliskan Hexymer berisi obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;
- 1 (satu) buah kardus dengan solasi warna coklat yang didalamnya terdapat bubble wrap warna hitam yang merupakan bekas bungkus paket yang dikirim oleh J&T Express dengan nomor resi JP5335548686 atas nama penerima Jefri Yulianto;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard Indosat 0858-0118-0889;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merek Realme seri C3 dengan SIMCard XL 087719778749;
- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, di rumah Terdakwa alamat Jl. Pasar Barat No. 10, RT 002/ RW 001, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat berwarna kuning berlogo huruf "mf/X" dimana saat itu Terdakwa kedatangan membawa 22 (dua puluh dua) butir yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah paket yang dikirim oleh J&T Express dengan nomor resi JP5335548686 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol putih bertuliskan Hexymer berisi obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" sebanyak 1.000 (seribu) butir yang sebelumnya Terdakwa beli secara online dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard Indosat 0858-0118-0889;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" kepada Sdr. Muhamad Ramdan, Saksi Ibnu Suntoro, Sdr. Prass dan Sdr. Riski;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Saksi Ibnu Suntoro pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di tempat kerja Terdakwa yaitu di Pabrik Saos Tomat yang berada di Ds. Pasekaran, Kec/Kab. Batang, saat itu Saksi Ibnu Suntoro membeli obat sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Sdr. Muhamad Ramdan membeli obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Batang masuk wilayah Petodanan Utara, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec/Kab. Batang, saat itu Sdr. Muhamad Ramdan membeli sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Sdr. Prass membeli obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah Terdakwa alamat Jl. Pasar Barat No. 10, RT 002/ RW 001, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang, saat itu Sdr. Prass membeli sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. Riski membeli obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa alamat Jl. Pasar Barat No. 10, RT 002/

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang, saat itu Sdr.Rizki membeli sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi karena hanya lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat warna kuning berlogo huruf "mf";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Jefri Yulianto Bin Alm. Totok Hermawan yang merupakan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;



- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) “sengaja” adalah sama dengan “*willens en wetens*” yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, di rumah Terdakwa alamat Jl. Pasar Barat No. 10, RT 002/ RW 001, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat berwarna kuning berlogo huruf “mf/X” dimana saat itu Terdakwa kedapatan membawa 22 (dua puluh dua) butir yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah paket yang dikirim oleh J&T Express dengan nomor resi JP5335548686 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol putih bertuliskan Hexymer berisi obat warna kuning berlogo huruf “mf/X” sebanyak 1.000 (seribu) butir yang sebelumnya Terdakwa beli secara online dengan menggunakan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanphone warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard Indosat 0858-0118-0889;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat warna kuning berlogo huruf “mf/X” kepada Sdr. Muhamad Ramdan, Saksi Ibnu Suntoro, Sdr. Prass dan Sdr. Riski;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kepada Saksi Ibnu Suntoro pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di tempat kerja Terdakwa yaitu di Pabrik Saos Tomat yang berada di Ds. Pasekaran, Kec/Kab. Batang, saat itu Saksi Ibnu Suntoro membeli obat sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Sdr. Muhamad Ramdan membeli obat warna kuning berlogo huruf “mf/X” kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Batang masuk wilayah Petodanan Utara, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec/Kab. Batang, saat itu Sdr. Muhamad Ramdan membeli sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Sdr. Prass membeli obat warna kuning berlogo huruf “mf/X” kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah Terdakwa alamat Jl. Pasar Barat No. 10, RT 002/ RW 001, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang, saat itu Sdr. Prass membeli sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. Riski membeli obat warna kuning berlogo huruf “mf/X” kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa alamat Jl. Pasar Barat No. 10, RT 002/ RW 001, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang, saat itu Sdr. Rizki membeli sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi obat warna kuning berlogo huruf “mf/X” sebanyak 22 (dua puluh dua) butir, 1 (satu) buah botol putih bertuliskan Hexymer berisi obat warna kuning berlogo huruf “mf/X” sebanyak 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) buah kardus dengan solasi warna coklat yang didalamnya terdapat bubble wrap warna hitam yang merupakan bekas bungkus paket yang dikirim oleh J&T Express dengan nomor resi JP5335548686 atas nama penerima Jefri Yulianto,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard Indosat 0858-0118-0889, 1 (satu) buah handphone warna biru merek Realme seri C3 dengan SIMCard XL 087719778749 dan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2267/NOF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 pada pokoknya menerangkan barang bukti Nomor BB-4926/2022/NOF berupa 1 bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) butir tablet warna kuning berlogo mf dan barang bukti Nomor BB-4927/2022/NOF berupa 1 buah botol plastik berlabel etiket bertuliskan HEXYMER ®2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo "mf", positif mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang nomor 441/2039/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dr. Didiet Wisnuardanto bahwa Dinas Kesehatan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi surat izin praktek Apoteker atau surat izin untuk mengedarkan sediaan farmasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian dibidang farmasi dan tidak memiliki atau bekerja di apotek. Terdakwa menjual obat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja menjual/mengedarkan obat/pil berwarna kuning berlogo mf mengandung *Trihexyphenidyl* tersebut kepada Saksi Ibnu Suntoro, Sdr. Muhmmad Ramdan dan Sdr.Riski tanpa diketahui keamanan penggunaan obat tersebut, tidak sesuai dengan peruntukannya serta menimbulkan risiko serta efek samping yang tidak diketahui karena obat tersebut tidak dilengkapi dengan label dan petunjuk pemakaiannya sehingga tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu selain itu obat yang dijual oleh Terdakwa tidak diketahui izin edarnya, namun Terdakwa tetap mengedarkan atau menjual tanpa menggunakan resep dokter serta Terdakwa tidak memiliki latar

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang keahlian di bidang farmasi, ataupun tidak bekerja di apotek sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" sebanyak 22 (dua puluh dua) butir, 1 (satu) buah botol putih bertuliskan Hexymer berisi obat warna kuning berlogo huruf "mf/X" sebanyak 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) buah kardus dengan solasi warna coklat yang didalamnya terdapat bubble wrap warna hitam yang merupakan bekas bungkus

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang dikirim oleh J&T Express dengan nomor resi JP5335548686 atas nama penerima Jefri Yulianto, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard Indosat 0858-0118-0889 dan 1 (satu) buah handphone warna biru merek Realme seri C3 dengan SIMCard XL 087719778749 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam peredaran obat yang dilarang Undang-undang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Yulianto Bin Alm. Totok Hermawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi obat warna kuning berlogo huruf “mf/X” sebanyak 22 (dua puluh dua) butir;
 - 1 (satu) buah botol putih bertuliskan Hexymer berisi obat warna kuning berlogo huruf “mf/X” sebanyak 1.000 (seribu) butir;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;
 - 1 (satu) buah kardus dengan solasi warna coklat yang didalamnya terdapat bubble wrap warna hitam yang merupakan bekas bungkus paket yang dikirim oleh J&T Express dengan nomor resi JP5335548686 atas nama penerima Jefri Yulianto;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A54 dengan SIMCard Indosat 0858-0118-0889;
 - 1 (satu) buah handphone warna biru merek Realme seri C3 dengan SIMCard XL 087719778749;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Nurachmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Muhammad Zaenudin Mustofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Nurachmat, S.H.

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sutrisno, S.H.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Btg

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.